



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUAN
PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
5. *Whistleblowing system* adalah mekanisme penyampaian pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang melibatkan Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang serta tindakan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku.
6. *Whistleblower* adalah Aparatur Sipil Negara atau masyarakat yang melaporkan perbuatan yang berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme penyalahgunaan wewenang serta tindakan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku.
7. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *whistleblower*.
8. Tim Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
9. Saluran pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
11. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
12. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan negara.

13. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
14. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam.
15. Pelanggaran terhadap Asas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.
16. Pelanggaran terhadap Pedoman Kode Etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
17. Penyalahgunaan Wewenang Atau Jabatan Untuk Kepentingan Pribadi Dan/Atau Golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
18. Pelanggaran Terhadap Standar Pelayanan adalah pelanggaran terhadap ketentuan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang.

BAB II *WHISTLEBLOWER*

Pasal 2

Whistleblower yang melihat dan mengetahui adanya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan wewenang maupun tindakan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat menyampaikan laporan pengaduan kepada TPP.

BAB III JENIS PELANGGARAN

Pasal 3

Pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh *Whistleblower* meliputi :

- a. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

- b. pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- c. pelanggaran terhadap kode etik;
- d. penyalahgunaan wewenang atau jabatan; dan/atau
- e. pelanggaran terhadap Standar Pelayanan.

Pasal 4

Whistleblower mempunyai hak:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. bebas dari pertanyaan yang menjerat dan mengintimidasi;
- c. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan; dan
- d. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MEKANISME PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan kepada TPP secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menyampaikan langsung kepada TPP.
- (3) Laporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui telepon, faksimile, surat, layanan pesan singkat (SMS), kotak pengaduan, dan surat elektronik yang secara khusus disediakan oleh TPP.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan mencantumkan identitas *whistleblower* dengan jelas, ASN yang diduga terlibat, perbuatan yang dilakukan dan bukti yang mendukung.

BAB V TIM PENGELOLA PENGADUAN

Pasal 6

- (1) Walikota dalam rangka penyelesaian pengaduan oleh *whistleblower* membentuk TPP.

- (2) Pembentukan dan keanggotaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh *whistleblower*.

Pasal 8

Dalam hal adanya laporan pengaduan, TPP wajib:

- a. menerima laporan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindaklanjutnya;
- d. melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi;
- e. membuat laporan pengelolaan pengaduan secara berkala;
- f. menyampaikan laporan pengelolaan pengaduan kepada Walikota; dan
- g. memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower*.

BAB VI PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 9

Pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan oleh TPP meliputi:

- a. registrasi;
- b. verifikasi/telaah;
- c. pemeriksaan dan
- d. tindak lanjut.

Pasal 10

Setiap pengaduan yang disampaikan oleh *whistleblower* diberikan nomor register.

Pasal 11

- (1) TPP melakukan verifikasi/telaah terhadap materi pengaduan.
- (2) Dalam hal materi pengaduan bersifat jelas, maka dilakukan pemeriksaan.

- (3) Dalam hal materi laporan pengaduan bersifat tidak jelas, TPP meminta informasi tambahan kepada *whistleblower*.
- (4) TPP Tidak menindaklanjuti laporan pengaduan, apabila :
 - a. Identitas *whistleblower* tidak jelas/tidak ada;
 - b. ASN yang dilaporkan tidak jelas;
 - c. Materi pengaduan tidak jelas; dan/atau
 - d. ASN yang dilaporkan telah meninggal.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), TPP mengkaji/menganalisis hal-hal sebagai berikut:
 - a. dugaan kasus;
 - b. unit kerja dan ASN yang terkait;
 - c. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - d. ketentuan yang dilanggar; dan
 - e. rekomendasi yang akan diberikan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat komponen sebagai berikut:
 - a. latar belakang/pokok permasalahan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. tujuan pemeriksaan;
 - d. hasil pemeriksaan;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. rekomendasi.
- (3) TPP menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota.

Pasal 13

TPP memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian laporan pengaduan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal *whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, *whistleblower* dapat menghubungi TPP.
- (2) TPP wajib memberikan penjelasan mengenai perkembangan dan/atautindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada *whistleblower*.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 September 2018

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 632

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009